

P. PERATURAN KOTA KADARSI DAERAH TINGKAT II KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KADARSI DAERAH TINGKAT II KEDIRI
 NOMOR 2 TAHUN 1996

D E K R E T A S I

PENETAPAN RUCA KEMERLUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KOTA KADARSI DAERAH TINGKAT II KEDIRI
 TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA KADARSI DAERAH TINGKAT II KEDIRI

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota KadarSI Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1971 tentang Organisasi, Tata laksana, Tugas dan Wewenang Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pensiun Bagi Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun Penyediaan Uang Hari Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penyaluran Subsidi Bagi dan Pensiun Bagi Daerah Otonomi;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Ganti Bagi Keuangan dan Material Dasar;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/ pedoman Tata Administrasi dan Bendaharawan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070-803 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-263 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Negeri dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-047 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-254 tanggal 8 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Kelesteran Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan LRA, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Kelesteran

Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 362/P Tahun 1994 tanggal 19 Juni 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1994/1995;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 238/T Tahun 1995 tanggal 7 April 1995 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1994/1995;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 1994 tanggal 31 Maret 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1994/1995;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 16 Tahun 1994 tanggal 21 Oktober 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1994/1995;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 27 November 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1995/1996;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 983/363/PMON tanggal 30 Juni 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Mendengar : 1. Pembicaraan dan rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 5 sampai dengan 19 Juli Tahun 1996;

2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri tanggal 19 sampai dengan 25 Juli Tahun 1996;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

D I K E T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG KEMUSABAN SISA KEMINTERTAHAN ANGGARAN 1995/1996 DAN MELAKUKAN MESJAN JA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan Anggaran		
Pendapatan sebesar	Rp	14.352.198.593,28
b. Perhitungan Anggaran Belanja:		
1) Rutin sebesar	Rp	7.590.540.296,20
2) Pembangunan		
sebesar	Rp	<u>6.211.264.135,43</u>
	Rp	<u>13.761.824.431,63</u>
c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih sebesar	Rp	590.374.161,65

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 sebagai berikut:

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan:

a. PENDAPATAN		
Pendapatan sebesar	Rp	11.431.178.835,54
b. BELANJA		
1) Rutin sebesar	Rp	11.403.105.901,99
2) Pembangunan sebesar		
	Rp	<u>11.403.105.901,99</u>
c. Sisa Perhitungan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan lebih sebesar	Rp	<u>28.072.934,55</u>

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C.1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kotaradya Daerah Tingkat II Kediri.

LEWAT PERWAKILAN RAJYA DAERAH
KORPORASI BANGSA SINGKAPUR II KEDIRI
K e t u a,
ttd.

KOESDI RAJITNO

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 Juli 1996
WALIKOTA KOTA KEDIRI
MENDANG TI KEDIRI
ttd.

IRS. WIKOTO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Oktober 1996 Nomor 539/P Tahun 1996.

A.N. GUBERNUR KOTA KEDIRI, RAJYA DAERAH SINGKAPUR II KEDIRI
ASDENI HARAHARAJAN

ttd.
IRS. HENDRA H. SASIH
KORPORASI BANGSA SINGKAPUR II KEDIRI
NIP. 510 035 499

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BALIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 539/P TAHUN 1996

T E M A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 1996
TENTANG PENETAPAN SISWA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TAHUN ANGGARAN 1995/1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBAKA

- a. Surat walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 25 Juli 1996 Nomor 518/106 /420.13/1996 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1995.
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penetapan Siswa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1995/1996.

MEMLIHABANG

- : Bahwa sehubungan dengan materi dan prosedur penetapan Peraturan Daerah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1996 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka mengesahkan Peraturan Daerah tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMLIHABANG

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Siswa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Siswa Perhitungan Anggaran dengan Siswa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N

MEMLIHABANG,

MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN SISWA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TAHUN ANGGARAN 1995/1996,

dengan catatan dan ketentuan sebagai berikut:

- I. Penyempurnaan yang bersifat redaksional sebagaimana yang tertuang dalam naskah Peraturan Daerah.
- II. Sisa Perhitungan APBD lebih, sebesar Rp 590.374.151,55 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh satu rupiah enam puluh lima sen) dan sisa Perhitungan urusan Kas dan Perhitungan lebih, sebesar Rp 26.072.934,55 (dua puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah lima puluh lima sen).
- III. Beberapa catatan dan ketentuan untuk mendapat perhatian, sebagai berikut:
 1. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 untuk Tahun Anggaran yang akan datang harus dipertahankan bahkan harus lebih ditingkatkan.
 2. Secara keseluruhan realisasi penerimaan pada bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 1995/1996 telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 3.317.756.131,00 (dapat direalisasi sebesar Rp 3.355.116.873,09 atau 101,13 %. Hal tersebut agar terus dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan di tahun anggaran akan datang, sedangkan terhadap ayat-ayat penerimaan PAD yang belum dapat mencapai target agar diupayakan intensifikasi pengumpulannya.
 3. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Tahun Anggaran 1995/1996 dapat melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Rp 1.996.746.753,00 dapat direalisasi sebesar Rp 2.253.772.536,00 atau 111,57 %. Untuk tahun yang akan datang hendaknya pencapaian tersebut dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi.
 4. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diupayakan tidak dijenjari realisasi belanja non pegawai melebihi plafond anggaran, sebab plafond pada tiap-tiap pasal anggaran merupakan batas tertinggi pengeluaran, sehingga tidak diperkenankan dilampaui. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 pasal 6 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 pasal 3 ayat (1).
 5. Untuk kekurangan penysetoran 20% NP I dalam Tahun Anggaran 1995/1996 sebesar Rp 7.179.086,00 harus segera diselesaikan dalam Tahun Anggaran 1996/1997, sedangkan kewajiban untuk Tahun Anggaran 1996/1997 agar mendapat perhatian.
 6. Kelengkapan kewajiban penysetoran untuk Proyek Pemertaan Saham Tunjangan Purna Bhakti D. D ke pusat (Yarnati) sebesar Rp 38.000.000,00 yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 1996/1997 pada pos/pasal 2P.0.16.1.01.004 penysetorannya harus tepat waktu, dan batas waktu penysetorannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 1996/1997 (31 Maret 1997).

7. Dalam penyertaan saham Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD), besarnya penyeteroran harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu 50% dari jumlah penerimaan kembali IML yang menjadi imbalan pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.
8. Terhadap juggalah-tunggakan pinjaman yang sudah waktunya disyur sebagai limitas lampiran contoh: C-III, apabila keadaan Keuangan Daerah memungkinkan agar dilaksanakannya pengurangan, sehingga tidak memberatkan anggaran tahun berikutnya.
9. Dalam pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah, harus tetap mempedomi ketentuan Keuangan Daerah yang berlaku.

Ditetapkan di S u r a b a y a
pada tanggal 18 Oktober 1996
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

REB

N. BASOPI SUDIRMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri di Kediri;
4. Sdr. Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri Di Kediri ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Di Kediri.

Sesuai dengan Aslinya

A.S. SURENDRAS KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II KEDIRI

Kepala Badan Hukum



ALIA ROSENANTAR, S.H.

P D P T A

NIP. 010 184 587